

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. ANIS ALGHIFARI

NIM: 12370082

PEMBIMBING:

Drs. RIZAL QOSIM, M.Si.

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah. Pada lingkup pemerintahan, kebijakan menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, seperti salah satu kebijakan yang menarik dikaji yaitu kebijakan tentang UU ITE, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan hoaks.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan aturan *cyber space* pertama yang ada di Indonesia, sebelum itu belum ada peraturan yang secara khusus mengatur bagaimana seharusnya berinteraksi di media sosial.

Skripsi berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan penelitian pustaka (*liberary research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, undang-undang dan bahan-bahan bacaan yang bersumber dari internet.

Hasil penelitian ini, Hukum Islam secara sosiologis mempunyai kekuatan untuk mengatur dan mengontrol masyarakatnya, yaitu masyarakat Islam, namun secara hukum, ketika ada pelanggaran atau kejadian yang berhubungan dengan konten hoaks, Hukum Islam sendiri tak punya kekuatan hukum yang kuat untuk menindak kejadian tersebut, Hukum Islam hanya berfungsi sebagai *moral control* saja untuk kelompok Islam sendiri.

Kata Kunci: UU ITE, Hoax/Hoaks, Sosiologi Hukum Islam, Media Sosial.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

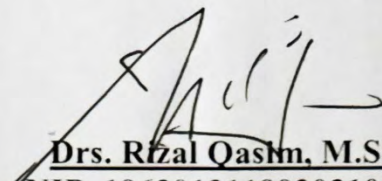
Nama : M. Anis Alghifari
NIM : 12370082
Judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2019
Pembimbing,


Drs. Rizal Qasim, M.Si
NIP. 196301311992031004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-377/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ANIS ALGHIFARI
Nomor Induk Mahasiswa : 12370082
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurchman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 09 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anis Alghifari

NIM : 12370082

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri dan bukan
plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian
ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 26 Juli 2019

Yang menyatakan,



M. Anis Alghifari
12370082

MOTTO

Making someone smaller does not mke you bigger.



HALAMAN PERSEMBAHAN

KEPADA,
YANG TERCINTA:
ABA, HANAFI ASNAWI
UMI, NUR HASANAH

KETIGA ADIK-ADIKKU:
SUBHAN RAMDHANI
ZIDNI ALVAN MUBARAK
ABIED ABADI

SKRIPSI INI UNTUK KALIAN.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṡ	Estitikatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	S{ād	ṣ	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	T{	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em

ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدان / عدة
ditulis
ditulis
muta'addīn
'iddah

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة
ditulis
hibah
جزية
ditulis
jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله
ditulis
ni'matullāh
زكاة الفطر
ditulis
zakātul-fiṭr

IV. Vocal pendek

Fathah ditulis a contoh ضَرَبَ Ditulis *daraba*
Kasrah ditulis I contoh فَهِمَ Ditulis *fahima*
Dammah ditulis u contoh كُتِبَ Ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vocal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم ditulis *a'antum*

اعدة ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'insyakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-Syams*

السماء ditulis *al-Samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد

وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” dengan sebaik mungkin. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen penasehat akademik saya di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Rizal Qasim, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya, sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan sabar.
6. Orangtua saya tercinta bapak Hanafi Asnawi dan ibu Nur Hasanah, atas segalanya yang telah mengorbankan banyak waktu dan materi untuk saya selama ini, serta adik-adik kandung saya Subhan Ramdhani, Zidni Alvan Mubarak dan Abead Abadi, terima kasih telah menjadi alasan Kakak untuk terus tumbuh.

7. Teman-teman saya di @esto.id: Zian Faradis, Akmal Faradise, dan Muhammad Amirullah terimakasih untuk doa dan dukungannya dalam percuanan, mari kumpulin cuan lebih banyak lagi.
8. Sahabat-sahabat saya satu angkatan Program Studi Siyasah 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, atas semua proses dan fase yang kita alami selama ini, dan kakak adik angkatan yang selalu menghormati dan menyayangi saya serta berbagi informasi dan bertegur sapa terkait perkuliahan ataupun kehidupan sehari-hari.
9. Segenap Dosen Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah berjasa, ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini baik yang penulis ketahui ataupun tidak, semoga Allah membalas kebajikannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di

generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 11 Juli 2019

Penyusun

M. ANIS ALGHIFARI

NIM. 12370082



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
A. Definisi Sosiologi Hukum Islam	17
B. Metode Penentuan Hukum Islam	20
a. Qiyas	21
b. Istihsan (Memandang Lebih Baik).....	23
c. Mashlahah Mursalah	24
d. Istishhab	25
e. ‘urf	26
f. Kaidah-kaidah Fikih.....	28
C. Pendekatan sosiologi Hukum Islam	30
D. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	33
 BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG ITE DAN HOAKS	
A. Tinjauan Umum Tentang UU ITE, Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, Trensaksi Elektronik	37
a. Definisi Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, Trensaksi Elektronik,	38
1. Informasi Elektronik	38
2. Teknologi Informasi	39
3. Transaksi Elektronik	40

b. Pentingnya Undang-undang ITE	41
c. Peran Pemerintah dan Masyarakat	44
B. Pengertian dan Perkembangan Hoaks	45
a. Pengertian Hoaks	45
b. Sejarah Hoaks	46
c. Fenomena Hoaks	49
d. Jenis-jenis Informasi Hoaks	52
e. Dampak Hoaks	54

BAB IV PENYELESAIAN TERHADAP PROBLEMATIKA HOAX

A. Hoax Peraturan yang mengatur Hoaks dalam ranah Hukum Positif	58
1. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	58
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)	61
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Hukum Pidana	62
4. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	63
B. Hoax Peraturan yang mengatur Hoaks dalam ranah Masyarakat Islam	64
1. Bahtsul Masail	58
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	66
3. Istilah dan Hukum yang berkenaan dengan Hoaks dalam Islam	67

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan.....	73
D. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada sebuah laporan yang dikeluarkan oleh *We Are Sosial x Hootsuite* yang diterbitkan pada semester pertama tahun 2018 menunjukkan data tentang pengguna *Internet* di dunia, termasuk juga Indonesia. Dalam laporan tersebut disajikan data bahwa pengguna internet di Indonesia berjumlah sebanyak 132.7 juta orang, dengan 130.0 Juta orang sebagai pengguna aktif media sosial, dan 120.0 juta orang sebagai pengguna aktif media sosial *phone*¹. Hasil laporan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa separuh dari 265.4 juta populasi Indonesia adalah pengguna sosial media aktif saat ini².

Internet yang semakin mudah dan murah di akses membuat perkembangan teknologi informasi dan gaya baru komunikasi dunia menjadi benar-benar tanpa batas (*borderless*), akses terhadap informasi semakin mudah didapat dengan hanya bermodalkan *gadget* yang berada dalam genggamannya. Informasi sudah sebebaskan bebasnya bisa di akses oleh semua kalangan. Jika dibandingkan dengan generasi sebelum internet muncul, penyebaran informasi hanya terbatas dalam medium media cetak, radio dan televisi, dengan hanya sebagian kalangan saja yang mampu mengaksesnya waktu itu.

Kebebasan setiap individu dalam memperoleh akses untuk informasi pun terwadahi oleh Negara yang diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-

¹ E report, We Are Social x Hootsuite "*DIGITAL IN 2018 IN SOUTHEAST ASIA*" hal, 33.

² Idem, hal 34.

2, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.³ Uraian tersebut dapat dipahami bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, pengelolaannya serta pemanfaatannya dijamin oleh Undang-undang (UU).

Kemajuan yang begitu pesat di bidang Teknologi Informasi (TI) telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia Informasi termasuk juga Transaksi Elektronik. Seperti dua mata koin, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi banyak orang tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa kemudaratn bagi orang lain.

Banyak berita dan gerakan baik tersebar dengan sangat cepat dalam hitungan menit ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia, akibat Informasi yang tersebar di media sosial, banyak orang terbantu karena informasi tersebut tersebar ke segala penjuru dengan sangat cepat, ambil contoh bencana yang menimpa palu dan donggala pertengahan tahun 2018. Kekuatan Informasi dan media sosial membuat semua pihak tergerak dan bergerak, semua masyarakat bersama-sama melakukan apa yang mereka bisa lakukan, dari patungan *online* (*croudfunding*⁴), dan lain lain. Sosial media menunjukkan kekuatan secara nyata dalam kondisi itu.

³ Undang-Undang Dasar 1945, Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 48.

⁴ *Croudfunding* yang dalam bahas Indonesianya berarti Urun Dana adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang

Tapi disisi lain, kebebasan dan kekuatan media sosial menjadi salah satu senjata untuk menyerang sebuah pihak atau golongan dengan membuat konten negatif dan *hoax*.⁵ Yang hingga saat ini menjadi salah satu yang masih banyak tersebar di sosial media.

Untuk mengatur kondisi tersebut, maka terbentuklah undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih di kenal dengan UU ITE atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Republik Indonesia bernomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eloktronik, yang mulai berlaku per tanggal 28 November 2016.⁶

UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan

umumnya dilakukan melalui internet. Dalam kontek ini, *Crouddfunding* yang dimaksud adalah pendaan untuk membantu bencana dan isu – isu sosial. Lihat di Wikipedia.co.id, di akses tanggal 1 Februari 2019 pukul 21.00 WIB

⁵ Menurut KBBI, *Hoax* atau Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran. Hoaks bias juga berupa Fake news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Lihat di Wikipedia.co.id, di akses tanggal 1 Februari 2019 pukul 21.30 WIB

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161126172041-185-175520/revisi-uu-ite-mulai-berlaku-28-november-esok> di akses pukul 16:25 WIB 12 Des 2018.

merugikan kepentingan Indonesia⁷. Undang-undang yang berisi 54 Pasal tersebut mengatur tentang bagaimana Informasi dan Transaksi Elektronik harus berjalan. Sebagai sebuah alat dan aturan Hukum, aturan yang berlaku dalam undang-undang tersebut adalah untuk memberi kenyamanan dan kebebasan dalam berkomunikasi dan melakukan transaksi Elektronik yang termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang tindakan yang berkaitan hoaks.

Namun, undang-undang yang sudah ada tersebut tidak lantas membuat rasa aman dan nyaman di masyarakat. Berita-berita yang berisi konten hoaks dan negatif yang tersebar dan menimbulkan keributan dimana-mana masih tetap ada. Salah satu kejadian yang terjadi pada bulan November tahun 2018 adalah pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang pengguna media sosial di Sampang, Jawa timur. Perseteruan yang berakhir pada pembunuhan tersebut awalnya pun dimulai dari media sosial, facebook, yang mereka pakai.⁸

Pada satu sisi, semakin canggih perkembangan teknologi juga bisa menjadi salah satu kekuatan para pembuat berita hoaks di internet, kemampuan menyembunyikan identitas menyebabkan dia kebal dari hukum dan membuat keributan dengan terus memproduksi berita hoaks dan ujaran penuh kebencian.

UU ITE yang seharusnya bisa membuat semuanya nyaman menjadi perlu di pertanyakan lagi, apakah kondisi informasi dan masyarakat internet yang mengalami laju perubahan dengan sangat cepat hingga undang-undang yang ada

⁷ “https://id.wikipedia.org/wiki/Undang_undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik#cite_ref-1” di akses 4 Des 2018

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46345977> di akses pukul 18:25 WIB 12 Des 2018

butuh peyesuaian kembali atau memang karena undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sesuai dengan kebutuhan.

Bagaimana seharusnya penyelesaian dan pengaturan tentang konten hoaks yang tersebar dengan sangat bebas di media sosial di atur untuk menenangkan kondisi *netizen* yang menjadi penduduknya.

Kita menyadari bahwa Informasi dan Transaksi Elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalifahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan Transaksi Elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain.

Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan melihat bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap UU ITE yang berperan mengatur bagaimana interaksi dan kondisi yang terjadi di media sosial/internet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pelaku hoaks dalam UU ITE?
2. Bagaimana Hukum Islam melihat perilaku hoaks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan bagaimana Undang-undang ITE tersebut memberikan pengaruh terhadap kondisi hukum dan kondisi sosial.
- b) Untuk menjelaskan apakah Undang-undang ITE tersebut dapat berdampak baik pada kehidupan masyarakat Indonesia atau tidak.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dibidang Hukum Tata-negaran khususnya dalam pembuatan dan penetapan hukum.
- b) Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

Pertama, Dalam jurnal yang di tulis oleh Suyanto Sidik yang berjudul “Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial masyarakat” Penulis menyoroti beberapa hal tentang UU ITE ini, salah satunya adalah kondisi perubahan yang terjadi di sosial masyarakat, Perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem baru dalam

kehidupan sehari-hari dikenal dengan *e-life*, yang artinya kehidupan sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, dan sekarang ini sudah marak dengan berbagai kata yang diawali dengan huruf “e” seperti; *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-medicine* dan lain-lain⁹.

Menurut beliau, kondisi serba ‘e’ tersebut selain peningkatan terhadap Teknologi Informasi dan komunikasi dalam keuntungan peningkatan ekonomi bagi penggunaannya, ia akan menjadi pedang bermata dua, karena kontribusi positif yang dihasilkan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, sekaligus juga menjadi sarana yang bisa digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hal negatif ini terjadi dan dilakukan oleh pengguna teknologi sendiri, misalnya; terjadinya pencurian pulsa, pembobolan kartu kredit, kartu ATM, atau situs – situs dark *website* penyedia layanan jual beli manusia, pembunuh bayaran, atau barang-barang yang dilarang dll.

Makanya, menurut pemaparan beliau, aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya. Secara umum,

⁹ Suyanto Sidik, “Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat”, (e-Jurnal Ilmiah WIDYA, II, 2012), hlm.3.

permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di cyberspace yaitu;

1. Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan territorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan.

2. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada territorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di dalam dunia ruang maya.

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Salwa Sofia Wirdiyana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “*Hoax dalam pandangan Al-Quran*” yang membahas tentang bagaimana pandangan Al-Quran terhadap hoaks.

Dalam skripsinya, Salwa Sofia Wirdiyana, menggunakan metode tafsir *maudhui* dalam melihat fenomena hoaks tersebut. Semua yang tertulis di skripsinya antara hubungan Al-Quran dan hoaks, tak ada aturan hukum dan sudut pandang sosiologi yang dimasukkan kedalamnya.¹⁰

Ketiga, Dora Kusumastuti menulis dalam Jurnal yang berjudul “Pencemaran nama baik dalam preseptive konstitusi dan UU ITE”, berkesimpulan bahwa UU ITE merupakan bentuk perlindungan umum (general prevention) yang diberikan oleh negara kepada setiap orang. Ketentuan yang berlaku dalam UU

¹⁰ Salwa Sofia Wirdiyana, “*Hoax dalam pandangan Alquran*”, (Skrispi UIN Sunan Kalijaga, 2017).

ITE justru memberikan jaminan hak-hak konstitusi. Sepanjang mereka melaksanakan haknya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, tidak perlu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Salah satu unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, "... memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik...." berkaitan dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hal tersebut memberikan perlindungan tersendiri bagi harkat dan martabat seseorang yang bersifat tak ternilai (immateriil). UU ITE sangat diperlukan di samping keberlakuan Pasal 310 dan 311 KUHP, karena pengaturan di dalam UU ITE tentang penggunaan media informasi elektronik/internet memiliki karakteristik yang sangat khusus serta dapat menyebarkan informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat. Orang yang men-download dan menyimpan saja tidak akan dikenai jeratan sanksi pidana. Jadi, orang yang menyebarluaskannya dan mendistribusikan yang akan dikenai sanksi pidana. UU ini sangat melindungi seseorang dari kejahatan dan pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik.¹¹

Keempat, Skripsi yang tulis oleh Abdul Rahim dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial" dia secara khusus membahas pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagai aturan khusus (lex spesialis). Sudut pandang yang digunakan oleh Abdul Rahim dalam melihat kasus yang dia angkat sebagai tema lebih kepada sifat yuridisnya, bukan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum nya.

¹¹ Dora Kusumastuti, "Pencemaran nama baik dalam preseptive konstitusi dan UU ITE", (Jurnal Ilmiah Widya Wacana, 2012).

Dari telaah pustaka yang telah dipaparkan diatas, kesemuanya memiliki pembahasa tentang ruang lingkup pembahasan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun untuk lebih spesifiknya dalam penelitian ini akan membahas denan menggunakan sudut pandang yang yang berbeda, yaitu menggunakan sosiologi hukum Islam sebagai sudut pandangnya, sehingga amat jelas perbedaan yang dibahas dalam penelitian ini, baik dari segi objek dan perspektif yang digunakan.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai sebuah agama yang dikenal dengan agama yang *rahmatan lil alamin*, agama Islam dapat masuk ke segala aspek aturan yang ada didalam masyarakat. Salah satu bagian yang masuk dalam hal tersebut adalah masalah tentang aturan dan hukum, baik dalam aturan secara pribadi atau aturan secara umum dalam bermasyarakat.

Aturan dan Hukum yang muncul dalam agama Islam bebeda dengan aturan dan hukum yang muncul secara umum. Sebagai sebuah hukum, Ia berusaha mengatur tingkah laku masyarakat (umat Islam) sesuai dengan cirta Islam, sebagai sebuah norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam kontek spiritual.¹²

Namun dalam hukum Islam berbeda dengan hukum umum. Jika dalam hukum umum pola terbentuknya sebuah hukum adalah dari pengalaman dan pemikirain yang kemudian di rumuskan kedalam bentuk sebuah aturan Hukum.

¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta; UII Pers Indonesia, 2003) hlm. 2.

Sedangkan, dalam Islam sendiri hukum yang ada cenderung tercipta karena adanya sebuah firman/wahyu dari Allah SWT.

Sebagai contoh masyarakat Arab jahiliyah yang secara umum pada awalnya biasa melakukan judi dan minum *khamar* berubah karena turunnya wahyu tentang larangan hal tersebut dalam QS : Al-Maidah : 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ.¹³

Sebelum wahyu tersebut turun, masyarakat arab pada waktu itu tidak pernah ada masalah dengan kebiasanya berjudi dan minum *khamer* yang mereka lakukan. Namun hal itu berubah setelah turunnya wahyu tentang larangan tersebut.

Hubungan masyarakat dan wahyu terus berlanjut hingga meninggalnya Rasulullah SAW. Kondisi dimana tak ada lagi sumber aturan yang selalu bisa di jadikan pedoman pada waktu itu juga merubah pola sebuah aturan terbentuk. Jika pada awalnya setiap muncul pertanyaan dan persoalan dalam masyarakat maka jawabannya adalah menanyakan kepada Rasulullah SAW, maka saat wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama melakukan metode *Qiyas* dan *Ijma'*, yaitu mengaitkan kondisi yang ada dengan Firman Allah dan Sabda Rasulullah SAW

Dalam perkembangannya, hukum Islam yang muncul juga mengikuti kondisi masyarakat yang ada. itu dapat dilihat dalam banyaknya keberagaman *Mazhab* yang ada. Dalam sejarahnya pun Mazhab Imam Syafie punya dua

¹³ QS : Al-Maidah (5):90.

pemikiran, yang di sebut *qaul qadim* dan *qaul atit*, dan perubahan itu terjadi sebelum dan setelah beliau pindah ke Bagdad. Kondisi dan kebiasaan yang ada di masyarakat juga mempengaruhi bagaimana hukum Islam itu terbentuk.

Dalam kaidah usul Fiqh ada kaidah yang berbunyi:

العادة محكمة.¹⁴

Maksud dari kaidah di atas bahwa adat pada suatu masyarakat itu dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum tertentu. Dalam istilah arab, ‘addah berarti tradisi. Istilah lain dari ‘addah adalah ‘urf. ‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan, baik sifatnya dalam bentuk perkataan, perbuatan dan atau yang berkaitan dalam melakukan dan meninggalkan hal tertentu. Menurut pendapat alhi syara’, ‘urf bermakna adat. Dengan kata lain ‘urf dan adat itu tak memiliki perbedaan.¹⁵

Sama halnya dengan kondisi masyarakat yang menggunakan kebiasaan yang baru dalam berkomunikasi. Saat ini media sosial menjadi medium baru dalam melakukan komunikasi dan jual beli. Perkembangan yang muncul karena teknologi semakin canggih membuat kondisi dan kebutuhan masyarakat tentang hukum juga berubah. Termasuk dalam bidang hukum Islam.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di masyarakat.

¹⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 88.

¹⁵ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*. (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 69.

Hukum Islam telah menjadi tradisi atau adat masyarakat Indonesia yang terkadang dianggap sakral.¹⁶

Di masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat, meskipun istilah hukum Islam bukanlah hukum positif yang telah terumuskan secara sistematis. Melainkan penggunaan kata *Fiqh* sebagai sebuah ajaran dan tuntunan atau dengan kata lain Hukum Islam itu sendiri.¹⁷

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.¹⁸

Dalam studi Hukum Islam yang menggunakan pendekatan sosiologis terdapat beberapa tema, di antaranya yaitu:

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.

¹⁶ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm, VII.

¹⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 2.

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers Indonesia, 2003) hlm. IX.

5. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan keagamaan.

Oleh karena itu, hukum yang bertujuan menciptakan keadilan maka masyarakat diharapkan untuk menaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum yang ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan memerlukan kesadaran bagi setiap individu sehingga perilakunya akan berdampak positif. Menurut Soerjono Soekanto, bahwasanya derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang factor; pengetahuan tentang peraturan, pemahaman hukum dan pola perilaku hukum.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi yang berjudul Tinjauan sosiologi hukum terhadap Undang undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menghimpun data dari Undang-undang, dalam hal ini Undang undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta buku yang mengkaji tentang, *Sosiologi Hukum*, *Sosiologi Hukum Islam* dari berbagai macam penulis dan penerbit. Tak hanya berhenti disitu, penelitian ini juga

¹⁹ Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Malang, UMM Press, 2009), hlm 35.

menghimpun data-data dari jurnal dan artikel yang relevan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni dengan menguraikan substansi dan eksistensi dari Undang undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian setelah memaparkan semua data yang telah diperoleh, maka selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori atau perspektif yang telah ditentukan dalam hal ini, adalah Sosiologi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah normative-filosofis, yang dimaksudkan untuk mengukur hal yang normative dari Undang-undang no 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan pandangan Sosiologi Hukum Islam.

4. Teknik analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini di deskripsikan dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian, dianalisis dengan menggunakan sebuah teori yang telah ditentukan diawal.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian tentang apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan.

Bab kedua, berisikan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini sosiologi hukum Islam, dari gambaran secara umum pokok-pokok bahasan sosiologi hukum Islam, kegunaan dan teori yang berhubungan sebagai landasan berfikir atau pisau analisa dalam menelaah permasalahan yang terjadi.

Bab ketiga, membahas mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut tentang UU ITE sebagai objek kajian. Dalam hal ini lebih fokus ke poin yang berkenaan dengan hoaks.

Bab keempat, memaparkan tentang bagaimana UU ITE, lebih hususnya hoaks, diselesaikan dari sudut pandang hukum positif dan Sosiologi Hukum Islam.

Bab kelima, ditampilkan sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penyusun kemukakan mengenai Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dapat disimpulkan :

Bahwa eksistensi UU ITE, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan hoaks, jika dilihat dari Sosiologi Hukum Islam masih memiliki kekurangan. Meskipun kebijakan ini awalnya merupakan i'tikad baik pemerintah dalam mencegah kericuhan dan tersebarnya berita bohong dan penipuan dalam masyarakat. Namun, butuh klausal untuk penetapan aturan yang berkaitan dengan hoaks dan aturan islam yang hanya sebagai moral control membuat hoaks masih terus ada di sosial media.

Seiring dengan terus tersebarnya konten hoaks dengan tanpa ada rasa takut dan khawatir membuat kericuhan dan rasa tidak nyaman sering muncul. Seakan-akan kebijakan ini tidak berjalan dan memberikan pengaturan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Melihat dari tetao banyaknya konten hoaks yang terus di produksi dan tersebar di sosial media.

Sehingga Perlu adanya evaluasi dan edukasi kembali terhadap masyarakat agar menjadi lebih baik lagi nantinya. sehingga Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang hoaks lebih jelas dan dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Makanya butuh adanya edukasi lebih masih lagi ke masyarakat tentang UU

ITE, agar problematika yang berkaitan dengan hoaks di masyarakat dapat di minimalisir dan diatur dengan baik.

B. Saran-saran

1. Sebagai sebuah produk hukum, masih ada beberapa yang perlu di perbaiki di dalam UU ITE ini, salah satunya kebutuhan klausul untuk menetapkan dan memberlakukan UU ini terhadap penyebar hoaks.
2. Lebih sering di sosialisasikan kembali ketika memasuki masa masa pemilihan umum, karena kenyataanya, saat masa masa pemilihan umum banyak tersebar *broadcast*, berita palsu dan kabar yang isinya ujaran kebencian.
3. Menerapkan dan membatasi jumlah *broadcast* yang bisa di share ulang di sosial media, seperti yang di lakukan oleh pihak whatapps.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Lain-lain

1. Buku

A. Rahman, Asjmuni, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012

Chazawi adami dan ferdian ardi, *Tindak pidana pemalsuan*, Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2016.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008

Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1986.

Ismail, Muchammad, et.al, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: IAIN SA Press, 2013

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibn Khaldun* Beirut: Dar al-Fikr, 2005

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.

Misbahul Munir, *Studi Hukum Islam*, Surabaya: UIN-SA Press, 2014.

Muslan, Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009.

Pulungan, J.Suyuthi., *Fiqh siyasah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Press, 1987

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta; UII Pers Indonesia, 2003

2. Skripsi dan Jurnal

Dedi Rianto Rahadi, *perilaku penggunaan dan informasi hoaks di media social*, jurnal manajemen & kewirausahaan vol 5 no 1 2017 MALANG: JMDK, 2017

Kusumastuti, Dora, *Pencemaran nama baik dalam preseptive konstitusi dan UU ITE*, Jurnal Ilmiah Widya Wacana, Edisi 1, 2012.

M. Rasyid Ridla, "*Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar*" Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.7, No. 2 Desember 2012

Roida Pakpahan, *Analisis Fenomena Hoaks Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoaks*, Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST), JAKARTA: AMIK BSI, 2017

Sidik, Suyanto, *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, e-Jurnal Ilmiah WIDYA, Edisi 3, 2014.

Triartanto, Yudo, *Kredibilitas Teks Hoaks Di Media Siber*. Jurnal komunikasi volume VI no 2 Jakarta: Akademi Komunikasi BSI, 2015.

Wirdiyana, Salwa Sofia, "*Hoax dalam pandangan Alquran*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Internet

"Asal usul hoaks dan penyebarannya" <https://jadiberita.com/103077/asal-mula-hoaks-dan-penyebarannya.html> diakses jam 12.00 tgl 15-01-2019.

"Sejarah dan andilnya hoaks dari masa ke masa" <https://m.kumparan.com/@kumparantech/sejarah-hoaks-dan-andilnya-dari-masa-ke-masa> diakses jam 09.30 wib tgl 05-01-2019

"Sin against Science" <http://www.sunypress.edu/p-4327-sins-against-science.aspx> diakses jam 16.45 WIB tgl 10-01-2019

"Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik" https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik#cite_ref-1" di akses 4 Des 2018.

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/hoaks> diakses jam 13.35 WIB tgl 25-02-2019

“Fenomena Hoaks pada media online”
http://www.kompasiana.com/bayusuardiputra/fenomena-hoaks-pada-media-online_58e41fe67597732a41ebff88 diakses jam 10.00 wib tgl 08-01-2019.

“Revisi UU ITE mulai berlaku 28 November esok”
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161126172041-185-175520/revisi-uu-ite-mulai-berlaku-28-november-esok> di akses pukul 16:25 WIB 12 Des 2018.

“Hoaks dan ujaran kebencian jadi bisnis ini 5 dampak paling mengerikan”
<https://www.brilio.net/serius/hoaks-dan-ujaran-kebencian-jadi-bisnis-ini-5-dampak-paling-mengerikan-170825g.html> diakses jam 19.45 wib tgl 12-01-2019.

“Pasal berlapis bagi penyebar berita hoaks”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoaks/> di akses jam 1.29 wib tgl 25-02-2019

“Salah satu pendukung calon capes-cawapres meninggal dunuia akibat peracekcokannya yang di mulai di media sosial”
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46345977> di akses pukul 18:25 WIB 12 Des 2018

Elektronik report, We Are Social x Hootsuite *DIGITAL IN 2018 IN SOUTHEAST ASIA*. 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

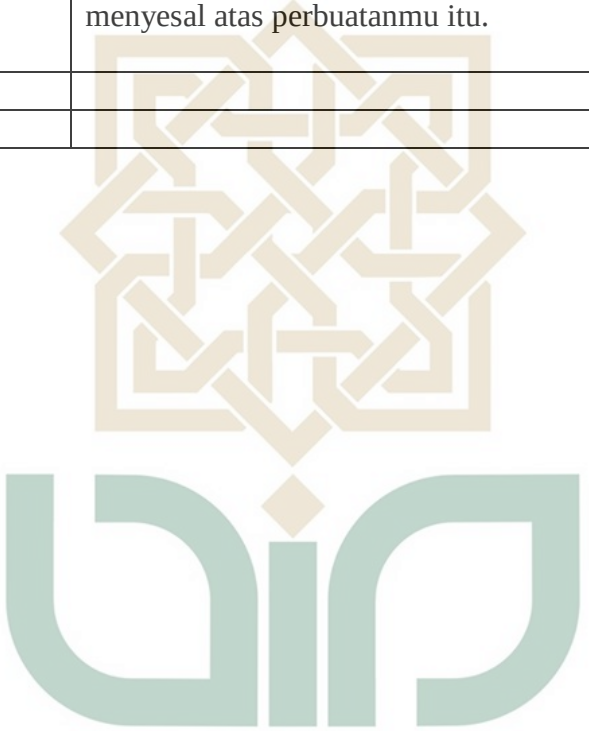
Halaman Terjemahan

No	Hlm	Bab	FN	Terjemahan
1.	11	1		Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
2.	26	2		Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
3.	26	2		Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
4.	28	2		Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
5.	28	2		Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas

				segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
6.	28	2		(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
7.	61	4		Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para shababat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Beliau bersabda: "Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci." Ada yang bertanya:, "Bagaimana pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?, nabi pun menjawab: "Jika apa yang kamu katakan

				tentan saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)
8.	4	62		Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atakalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukka (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukka kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untu selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, Karen sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim)
9	4	63		Dari Abdullah ibn Amr ra. dari rasulullah saw beliau bersabda: "Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain, dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi halhal yang dilarang oleh Allah SWT. (HR. al-Bukhari dan Muslim)
10	4	64		Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita

				memperkirakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar
11	4	64		Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : M. Anis Alghifari
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 10 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dusun Laok Lorong rt/rw 01/01, Desa Duko, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep.
Alamat di Yogyakarta : Dusun Ambarukmo No. 252 rt/rw 14/04, Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY.
Email : namakuferi@gmail.com



Pendidikan

2009-2012 : MA I Annuqayah
2012-2019 : S1 Prodi Hukum Tata Negara FSH UIN Sunan Kalijaga



Hormat Saya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Anis Alghifari